

## BAB II

### TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN ASURANSI PADA UMUMNYA DAN PERJANJIAN KHUSUS ASURANSI WISATAWAN

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

##### 1. Pengertian Tentang Perjanjian

Istilah “perjanjian” merupakan padanan dari kata “*overeenkomst*” dalam bahasa Belanda atau istilah “*agreement*” dalam bahasa Inggris.<sup>1</sup> Di Indonesia sendiri dalam kehidupan sehari-hari terdapat dua istilah yaitu, istilah perjanjian dan istilah kontrak. Kontrak disini diartikan sebagai suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara dua orang atau lebih untuk yang satu mengikatkan dirinya kepada yang lain, atau diantara keduanya saling mengikat diri yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban satu sama lain, untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.<sup>2</sup> Singkatnya, perjanjian adalah perbuatan hukum yang menimbulkan, berubahnya, hapusnya hak, atau menimbulkan suatu hubungan hukum dan dengan cara demikian, perjanjian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para pihak. Jika suatu perbuatan hukum adalah perjanjian, orang-orang yang melakukan tindakan hukum disebut pihak-pihak.

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 179.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 180.

Perjanjian memiliki batasan yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan: “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian perjanjian ini mengandung unsur:<sup>3</sup>

1) Perbuatan

Penggunaan kata “perbuatan” pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.

2) Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih

Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum;

3) Mengikatkan dirinya

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri;

---

<sup>3</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-dasar hukum perikatan*, Mandar maju, Bandung, 1994, hlm. 45.

Mengenai batasan tersebut para sarjana hukum perdata umumnya berpendapat bahwa definisi atau batasan atau juga dapat disebut rumusan perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara kurang lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas banyak mengandung kelemahan-kelemahan.

Menurut Subekti yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>4</sup> Dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan. Selanjutnya untuk adanya suatu perjanjian dapat diwujudkan dalam dua bentuk yaitu perjanjian yang dilakukan dengan tertulis dan perjanjian yang dilakukan cukup secara lisan. Subekti juga membedakan pengertian antara perikatan dengan perjanjian, yakni bahwa hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu, sedangkan suatu perjanjian

---

<sup>4</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 18.

adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>5</sup>

Perjanjian memiliki unsur-unsur yang harus ada dan tidak bisa lepas, unsur-unsur tersebut antara lain:<sup>6</sup>

- 1) Kata sepakat dari dua pihak atau lebih

Artinya, perjanjian hanya timbul dengan kerja sama dari dua orang atau lebih atau perjanjian “dibangun” oleh perbuatan dari beberapa orang.

- 2) Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak

Kata sepakat tercapai jika pihak yang satu menyetujui apa yang ditawarkan oleh pihak lainnya. Dengan kata lain, para pihak saling menyetujui. Namun, kehendak para pihak saja tidak lah cukup. Kehendak tersebut harus pula dinyatakan.

- 3) Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum

Dalam suatu perjanjian ada kemungkinan para pihak tidak sadar bahwa perjanjian yang dibuatnya berakibat hukum. Kesemua itu bergantung pada keadaan dan kebiasaan di dalam masyarakat. Factor itulah yang harus diperhitungkan untuk mempertimbangkan apakah suatu pernyataan kehendak yang muncul sebagai janji akan memunculkan akibat hukum atau sekedar kewajiban sosial dan kemasyarakatan.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 1.

<sup>6</sup>Herlien Budiono. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung , 2011, hlm. 5.

- 4) Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik

Untuk terbentuknya perjanjian diperlukan pula unsur bahwa akibat hukum tersebut adalah untuk kepentingan pihak yang satu atas beban pihak yang lain atau bersifat timbal balik. Ini merupakan asas umum dari hukum kontrak dan juga termuat dalam Pasal 1315 KUHPerdato jo. Pasal 1340 KUHPerdato yang menetapkan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

- 5) Dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan

Bentuk perjanjian pada umumnya bebas ditentukan para pihak. Namun, undang-undang menetapkan bahwa beberapa perjanjian tertentu harus dibuat dalam bentuk tertentu

## **2. Syarat Sahnya Perjanjian**

Suatu perjanjian baru sah dan karenanya akan menimbulkan akibat hukum jika dibuat secara sah sesuai hukum yang berlaku. Persyaratan-persyaratan hukum yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian ini sah dan mengikat adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Syarat umum sahnya perjanjian

Syarat umum terhadap sahnya suatu perjanjian adalah seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato, yang berlaku untuk semua bentuk dan jenis perjanjian, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 185

- 1) Adanya kata sepakat antara para pihak dalam perjanjian.
- 2) Adanya kecakapan berbuat dari para pihak.
- 3) Adanya prihal tertentu.
- 4) Adanya kausa yang diperbolehkan.

b. Syarat tambahan sahnya perjanjian

Syarat tambahan terhadap sahnya suatu perjanjian yang juga berlaku terhadap seluruh bentuk dan jenis perjanjian adalah sebagaimana yang disebut antara lain dalam Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339 KUHPerdara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik.
- 2) Perjanjian mengikat sesuai kepatutan.
- 3) Perjanjian mengikat sesuai kebiasaan.
- 4) Perjanjian harus sesuai dengan undang-undang (hanya terhadap yang bersifat hukum memaksa)
- 5) Perjanjian harus sesuai ketertiban umum.

c. Syarat khusus Formalitas sahnya perjanjian

Tentang syarat khusus (berlaku hanya untuk perjanjian-perjanjian khusus saja) yang bersifat formalitas terhadap sahnya suatu perjanjian antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Agar sah secara hukum, perjanjian tertentu harus dibuat secara tertulis. Keharusan tertulis ini misalnya berlaku terhadap perjanjian hibah, perjanjian penanggungan, dsb.

2) Agar sah secara hukum, perjanjian harus dibuat oleh yang berwenang, misalnya:

a) Perjanjian (akta) pendirian perseroan terbatas harus dibuat oleh notaris.

b) Perjanjian jual beli tanah harus dibuat oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT).

d. Syarat khusus Substantif sahnya Perjanjian

Tentang syarat khusus (berlaku hanya untuk perjanjian-perjanjian khusus saja) yang bersifat substantif terhadap sahnya suatu perjanjian antara lain adalah bahwa agar suatu perjanjian gadai sah, maka harus diperjanjikan (dan tidak boleh diperjanjikan sebaliknya) bahwa barang objek gadai tersebut haruslah dialihkan dari pihak pemberi gadai ke pihak penerima gadai, *vide* Pasal 1152 KUHPerdara. Adapun yang merupakan konsekuensi dari tidak terpenuhinya satu atau lebih dari syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut:

1) Batal demi hukum (*nietig, null and void*). Dalam hal ini jika tidak terpenuhinya syarat objektif dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu syarat perihal tertentu dan syarat kausa yang diperbolehkan.

2) Dapat dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*). Jika tidak terpenuhinya syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu syarat tercapainya kata sepakat, dan syarat kecakapan berbuat.

- 3) Perjanjian tidak dapat dilaksanakan (*unenforceable*). Jika perjanjian tersebut tidak begitu saja batal, tetapi juga tidak dapat dilaksanakan, tetapi perjanjian tersebut masih mempunyai status hukum tertentu.
- 4) Dikenakan sanksi administratif. Dalam hal ini, ada syarat dalam perjanjian, yang apabila syarat tersebut tidak terpenuhi tidak dapat mengakibatkan batalnya perjanjian tersebut, melainkan hanya mengakibatkan salah satu pihak atau kedua belah pihak terkena semacam sanksi administratif.

### **3. Subjek dan Objek Perjanjian**

a. Yang dapat menjadi subjek suatu kontrak/perjanjian meliputi:<sup>8</sup>

1) Manusia Biasa

Manusia biasa (*natuurlijke persoon*) manusia sebagai subyek hukum telah mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya dan dijamin oleh hukum yang berlaku dalam hal itu menurut pasal 1 KUH Perdata menyatakan bahwa menikmati hak kewarganegaraan tidak tergantung pada hak kewarganegaraan. Setiap manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) sesuai dengan hukum dianggap cakap bertindak sebagai subyek hukum kecuali dalam Undang-Undang dinyatakan tidak cakap seperti halnya dalam hukum telah dibedakan dari segi perbuatan-perbuatan hukum adalah antara lain:

---

<sup>8</sup> Dikutip dari: <http://pemasbahagia.blogspot.co.id/2012/11/subjek-dan-objek-perjanjian-dalam.html>, diakses pada 29 Maret 2018 , pukul 15:56 WIB.

- a) Cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang dewasa menurut hukum (telah berusia 21 tahun dan berakal sehat).
- b) Tidak cakap melakukan perbuatan hukum berdasarkan pasal 1330 KUH perdata tentang orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian diantaranya yaitu, orang-orang yang belum dewasa (belum mencapai usia 21 tahun), orang ditaruh dibawah pengampuan (*curatele*) yang terjadi karena gangguan jiwa pemabuk atau pemboros dan seorang wanita dalam perkawinan yang berstatus sebagai istri.

## 2) Badan Hukum

Badan hukum (*rechts persoon*) merupakan badan-badan perkumpulan yakni orang-orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum. Badan hukum sebagai subyek hukum dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti manusia dengan demikian, badan hukum sebagai pembawa hak dan tidak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia seperti dapat melakukan persetujuan-persetujuan dan memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya, oleh karena itu badan hukum dapat bertindak dengan perantara pengurus-pengurusnya. Badan hukum dibedakan dalam 2 bentuk yaitu :

- a) Badan Hukum Publik (*Publiek Rechts Persoon*)

Badan Hukum Publik (*Publiek Rechts Persoon*) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan publik untuk yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya. Dengan demikian badan hukum publik merupakan badan hukum negara yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif (Pemerintah) atau badan pengurus yang diberikan tugas untuk itu, seperti Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah tingkat I dan II, Bank Indonesia dan Perusahaan Negara.

b) Badan Hukum Privat (*Privat Recths Persoon*)

Badan Hukum Privat (*Privat Recths Persoon*) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan banyak orang di dalam badan hukum itu. Dengan demikian badan hukum privat merupakan badan hukum swasta yang didirikan orang untuk tujuan tertentu yakni keuntungan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain menurut hukum yang berlaku secara sah misalnya perseroan terbatas, koperasi, yayasan, badan amal.

b. Objek dari perjanjian

Objek dari perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur dimana prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif yang menurut Pasal 1234 KUH Perdata ialah:

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu, dan;
- c. Tidak berbuat sesuatu

Menurut Pasal 1235 ayat (1) KUHPerdata, memberikan sesuatu adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas suatu benda dari debitur kepada kreditur, contohnya : dalam jual beli, sewa-menyewa, hibah, gadai, hutang-piutang. “Berbuat sesuatu” artinya debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian, contoh : membangun rumah atau gedung, mengosongkan rumah. “Tidak berbuat sesuatu” artinya debitur tidak melakukan perbuatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian, contoh : tidak membangun rumah, tidak membuat pagar, tidak membuat perusahaan yang sama, dan sebagainya. Prestasi itu harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang.

#### **4. Asas-Asas Perjanjian**

Asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata antara lain:<sup>9</sup>

a. Asas Konsensual

Pasal 1320 (1) KUH Perdata menyatakan bahwa syarat sahnya perjanjian, antara lain:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Asas konsensual diambil dari salah satu syarat perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak.

b. Asas kebebasan berkontrak

Dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

c. Asas ketentuan mengikat

Asas ketentuan mengikat dari Pasal 1338 (1) KUH Perdata, apabila dihubungkan dengan perjanjian asuransi berate bahwa pihak penanggung dan tertanggung atau pemegang polis terikat untuk melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah disepakatinya. Sebab,

---

<sup>9</sup> Tuti Rastuti, *Op.Cit*, hlm. 42.

perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak memiliki akibat hukum, hanya saja berlaku bagi mereka yang membuatnya.

d. Asas kepercayaan

Asas kepercayaan mengandung arti bahwa, mereka yang mengadakan perjanjian melahirkan kepercayaan di antara kedua belah pihak, bahwa satu sama lain akan memenuhi janjinya untuk melaksanakan prestasi seperti yang di perjanjikan. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi perjanjian asuransi, sehingga pemegang polis dan penanggung terikat untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuatnya.

e. Asas persamaan hukum

Asas persamaan hukum adalah bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum, dan tidak dibedakan antara satu sama lain.

f. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Dalam perjanjian asuransi, hak dan kewajiban tertanggung adalah membayar premi dan menerima pembayaran ganti kerugian, sedangkan hak dan kewajiban penanggung adalah menerima premi dan membayar ganti kerugian atas objek yang dipertanggungkan.

g. Asas kepastian hukum

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

h. Asas itikad baik

Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini berlaku untuk semua perjanjian termasuk perjanjian asuransi yang diartikan pula secara menyeluruh bahwa, dalam pelaksanaan perjanjian tersebut para pihak harus mengindahkan kenalaran dan kepatutan Pasal 1339 KUH Perdata.

## 5. Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian dapat hapus, karena:<sup>10</sup>

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Misalnya perjanjian akan berlaku untuk waktu tertentu;
- b. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian;
- c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus. Misalnya jika salah satu meninggal perjanjian menjadi hapus:
  - 1) Perjanjian perseroan
  - 2) Perjanjian pemberian kuasa
  - 3) Perjanjian kerja/ kontrak kerja

---

<sup>10</sup> R setiawan. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 1999, hlm. 69

d. Pernyataan menghentikan perjanjian (*opzegging*).

*Opzegging* dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak. *Opzegging* hanya ada pada perjanjian yang bersifat sementara, misalnya: perjanjian kerja dan perjanjian sewa-menyewa.

e. Perjanjian hapus karena putusan hakim.

f. Tujuan perjanjian telah tercapai.

g. Dengan persetujuan para pihak (*herroeping*).

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Asuransi**

### **1. Pengertian Asuransi**

Kata asuransi sendiri berasal dari Bahasa Inggris, *Insurance*,<sup>11</sup> yang dalam Bahasa Indonesia telah diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata “Pertanggungan”.<sup>12</sup> Dalam Bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan).

Santoso Poedjosoebroto menyatakan, bahwa Asuransi pada umumnya adalah suatu perjanjian timbal balik, dalam mana pihak penanggung dengan menerima premi mengikatkan diri untuk memberikan pembayaran pada pengambil asuransi atau orang yang ditunjuk karena terjadinya suatu peristiwa yang belum pasti, yang disebut di dalam perjanjian, baik karena pengambilan asuransi atau tertunjuk menderita kerugian yang disebabkan

---

<sup>11</sup> John M. Echols, *Loc.Cit.*

<sup>12</sup> Depdikbud, *Loc.Cit.*

oleh peristiwa tadi, maupun karena peristiwa tadi mengenai hidup kesehatan atau validituit seorang tertanggung.<sup>13</sup> Dalam pasal 246 KUHD telah dijelaskan pengertian asuransi, yaitu :

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak tertentu.”

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pengertian asuransi diatas, disebutkan suatu perkataan mengenai persetujuan. Persetujuan asuransi ini menurut beliau ”termasuk persetujuan untung-untungan (*Kansovereenkomst*) seperti yang terdapat dalam Pasal 1774 *Burgerlijk Wetboek* (BW)”.<sup>14</sup> Adapun bunyi Pasal 1774 KUH Perdata, antara lain:

- a. arti kata dari persetujuan untung-untungan.
- b. tiga contoh dari persetujuan tersebut, yaitu : 1. asuransi, 2. bunga untuk selama hidup seorang (*lijfrente*), juga dinamakan bunga cagak hidup,
- c. perjudian dan pertaruhan

Penyebutan tiga contoh ini adalah tepat, tetapi mengenai penyebutan arti kata adalah kurang tepat, karena disitu dikatakan, bahwa hasil dari pelaksanaan persetujuan berupa untung atau rugi bergantung pada peristiwa yang belum tentu akan terjadi.

---

<sup>13</sup> Santoso Poedjosoebroto, *Beberapa Aspek Hukum Pertanggungan Jiwa di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1976, hlm. 82.

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 2

## 2. Fungsi dan Tujuan Asuransi

Berkembangnya kehidupan manusia dan semakin majunya teknologi sekarang mengakibatkan pertanggung jawaban memegang peranan penting dalam lalu lintas dagang dan kehidupan sosial yang serba modern. Bahkan pertanggung jawaban sudah merupakan keharusan. Keharusan di sini berarti setiap orang baik kecil maupun besar, lelaki maupun wanita sejak lahir hingga meninggal tidak terlepas dari risiko.<sup>15</sup> Risiko itu bisa berupa kematian, kehilangan harta, cacat tetap dan lain-lain yang mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri maupun orang/keluarga yang ditinggalkannya. Karena itu orang sudah pasti berusaha sedapat mungkin mengurangi atau menghindari kerugian. Kegunaan dari pertanggung jawaban atau asuransi ini dapat diuraikan sebagai berikut :<sup>16</sup>

- a. Pertanggung jawaban memberikan keamanan, perlindungan atau jaminan bagi masyarakat, baik dalam perbuatan atau kegiatannya sehari-hari maupun dalam menjalankan usaha. Pelayanan pertanggung jawaban akan terasa sekali pada suatu ketika, apabila seseorang menerima penggantian kerugian yang besar jumlahnya karena ditimpa kerugian yang muncul tiba-tiba, sedangkan premi dibayar oleh tertanggung secara bertahap yang jumlahnya relatif kecil, hal ini sangat besar artinya.

---

<sup>15</sup> Abdul Muis, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1993, hlm. 24.

<sup>16</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Peranan Pertanggung jawaban Dalam Usaha Memberikan Jaminan Sosial*, Penerbit Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1979, hlm. 13.

- b. Pertanggunggaan merupakan dasar pertimbangan dan pemberian suatu kredit. Pemberian kredit adalah suatu tahap yang sangat penting dalam perdagangan modern dan didukung oleh hampir semua bentuk-bentuk pertanggunggaan. Sudah umum diketahui bahwa Bank yang akan meralisir suatu kredit kepada seseorang atas jaminan suatu benda tetap, dapat mengajukan persyaratan kepada orang itu supaya benda tetap itu dipertanggunggaan. Sebab kalau terjadi bahaya mengenai benda tetap yang menjadi jaminan itu, sudah ada suatu perusahaan pertanggunggaan yang akan mengganti kerugian terutama ini penting dalam hal kredit mengalami kemacetan atau kegagalan dalam pengembaliannya
- c. Pertanggunggaan itu kemungkinan penabungan/merupakan alat membentuk modal pendapatan (nafkah) untuk masa depan. Pertanggunggaan dianggap sebagai suatu perlindungan. Banyak orang memutuskan untuk memperoleh perlindungan dengan jalan menabung, tanp memperhitungkan fakta bahwa kematian mungkin tidak memberinya waktu untuk mencapai tujuannya itu. Contoh pertanggunggaan jiwa atau pertanggunggaan sosial yang mengandung unsur menabung seperti : Taspen, Asabri, Astek dan lain-lain.
- d. Pertanggunggaan cenderung ke arah perkiraan atau penilaian biaya yang layak. Dengan adanya perkiraan akan suatu resiko yang jumlahnya dapat dikira-kira sebelumnya maka seseorang atau perusahaan akan memperhitungkan adanya ganti rugi dari pertanggunggaan di dalam ia

menilai biaya yang harus dikeluarkan oleh seseorang atau perusahaan. Dengan demikian maka biaya yang diperkirakan itu akan dapat lebih ditekan sehingga mencapai suatu biaya yang lebih pantas.

- e. Pertanggungjawaban itu mengurangi timbulnya kerugian-kerugian kalau dilihat dari segi pihak yang mempertanggungjawabkan barangnya, maka orang akan dapat mengatakan bahwa dengan mempertanggungjawabkan barang atau usahanya seseorang sudah dapat berbuat apa saja tanpa berbuat apa-apa untuk mencegah kerugian/kerusakan bahkan mungkin dengan sengaja akan menimbulkan kerugian. Tetapi ini tidak demikian halnya, sebab dari segi pihak penanggungjawab (perusahaan pertanggungjawab), dengan menerima penutupan pertanggungjawab atas suatu benda atau usaha ia akan semakin menggiatkan usahanya supaya bahaya yang dihadapi tidak akan terjadi. Usaha mencegah timbulnya kerusakan, kehilangan dan lain-lain akan menjadi salah satu tugas utama dari perusahaan pertanggungjawab disamping tugas dari tertanggung.
- f. Pertanggungjawab menaikkan efisiensi dari kegiatan perusahaan. Lazimnya kalau suatu resiko atau suatu ketidakpastian dapat diatasi maka akibatnya akan terasa pada kegiatan-kegiatan dari suatu usaha, artinya bahwa kegiatan usaha itu akan lebih meningkat. Dengan menyingkirkan beberapa resiko keuangan yang besar melalui pertanggungjawab, pengusaha akan bebas untuk mencurahkan perhatian dan pikirannya atas perbaikan-perbaikan yang lebih kecil memberikan kemajuan pada usahanya.

Dengan memeralihkan resiko kepada perusahaan pertanggungan, akan meningkatkan atau merangsang orang untuk menanamkan modal pada suatu usaha.

- g. Pertanggungan itu akan menguntungkan bagi masyarakat umum. Apabila melalui pertanggungan, resiko-resiko berat atau ringan dapat diperalihkan kepada penanggung sehingga usaha-usaha seseorang atau perusahaan-perusahaan di dalam masyarakat memperoleh ganti rugi pada saatsaat dibutuhkan., maka faedah-faedah yang dinikmati individu itu dengan sendirinya menunjang ke arah perbaikan yang meluas dalam masyarakat umum. Apabila setiap anggota masyarakat sudah sejahtera maka masyarakat seluruhnya akan menjadi sejahtera. Demikian juga, bahwa premi-premi yang terkumpul dalam suatu perusahaan pertanggungan dapat diusahakan dan digunakan sebagai dana usaha pembangunan, hasilnya akan dinikmati masyarakat.

Selain yang sudah dikemukakan diatas, terdapat pula tujuan dan fungsi lainnya, antara lain:<sup>17</sup>

a. Teori Pengalihan Risiko

Menurut teori pengalihan risiko (*risk transfer theory*). Tertanggung menyadari adanya ancaman bahaya terhadap harta kekayaan milliknya atau terhadap jiwanya. Jika bahaya tersebut menimpa harta kekayaan atau jiwanya, dia akan menderita kerugian atau korban jiwa, cacat

---

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 12.

raganya. Secara ekonomi, kerugian material atau korban jiwa, cacat raganya akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya.

b. Pembayaran ganti kerugian

Dalam hal tidak terjadi peristiwa yang tidak menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalah terhadap risiko yang ditanggung oleh penanggung. Jika pada suatu ketika risiko benar terjadi dan menimbulkan kerugian, maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya. Dalam prakti terdapat dua macam kerugian yaitu bersifat sebagian (*partial loss*) dan kerugian total (*total loss*). Dalam asuransi jiwa apabila dalam jangka waktu asuransi terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan yang menimpa diri tertanggung, maka penanggung akan membayar jumlah asuransi yang telah disepakati bersama seperti tercantum dalam polis, jumlah tersebut hanya dijadikan patokan untuk memudahkan penanggung membayar sejumlah uang akibat terjadinya kematian, namun dalam hal ini jumlah uang itu bukanlah penggantian kerugian karena jiwa atau raga manusia bukan harta kekayaan dan tidak dapat dinilai dengan uang.

c. Pembayaran santunan

Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas (sukarela) antara penangun dan tertanggung (*voluntary*

*insurance*). Akan tetapi undang-undang mengatur asuransi yang bersifat wajib (*compulsory insurance*). Artinya tertanggung terikat dengan penanggung karena perintah undang-undang, bukan karena perjanjian. Asuransi jenis ini disebut dengan asuransi sosial bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bahaya dan kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh. Hal ini didapat dari pembayaran kontribusi misalnya hubungan kerja, dan penumpang angkutan umum.

h. Kesejahteraan anggota

Terdapat beberapa sekumpulan orang yang membayar kontribusi (iuran) kepada perkumpulannya, maka perkumpulan tersebut berkedudukan sebagai penanggung. Prof. wirjono Prodjodikoro menyatakan asuransi jenis ini mirip dengan “perkumpulan koperasi”.

### 3. Kedudukan Hukum Asuransi

Kedudukan hukum asuransi, diatur dalam dua peraturan, yaitu : dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan diluar Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Peraturan pertanggung dalam KUHDagang ialah :

- a. Buku I, Bab IX, tentang ”Pertanggung pada Umumnya” (pasal 246 sampai dengan 286),
- b. Buku I, Bab X, tentang ”Pertanggung Kebakaran, bahaya hasil panen dan pertanggung jiwa” (pasal 287 sampai dengan 308)

- c. Buku II, Bab IX, tentang "Pertanggung jawaban terhadap bahaya laut" (pasal 592 sampai dengan 685)
- d. Buku II, Bab X, tentang "Pertanggung jawaban terhadap bahaya dalam pengangkutan darat dan di perairan (pasal 686 sampai dengan 695)

Peraturan pertanggung jawaban di luar KUHD, misalnya: <sup>18</sup>

- a. *Ordonantie op hel levensverzekeringbedrijf*, S.1941-101,
- b. Pertanggung jawaban terhadap pencurian dan pembongkaran (*diefstel en inbraak*),
- c. Pertanggung jawaban terhadap kerugian perusahaan (*bed rijfschade*)
- d. Pertanggung jawaban terhadap kecelakaan (*ongevallenverzekering*),
- e. Pertanggung jawaban kredit (*credietverzekering*), yaitu pertanggung jawaban terhadap kerugian yang disebabkan karena insolvabilitas dari para kreditur,
- f. Pertanggung jawaban perusahaan (*bedrijfsverzekering*), yaitu pertanggung jawaban terhadap kerugian yang disebabkan karena menjalankan perusahaan,
- g. "*Wettelijk aansprakelijkheidverzekering*" atau "*third party liability (TPL only)*" atau TJH (Tanggung Jawab menurut hukum).

#### 4. Jenis-jenis Asuransi

- a. Asuransi kerugian (*schadeverzekering*);

---

<sup>18</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia & Hukum Pertanggung jawaban*, cet. III, Djambatan, Jakarta, 1990, hlm. 11.

Asuransi kerugian adalah suatu perjanjian asuransi yang berisikan ketentuan bahwa penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi berupa memberikan ganti kerugian kepada tertanggung seimbang dengan kerugian yang diderita oleh pihak yang disebut terakhir. Beberapa ciri dari asuransi kerugian antara lain adalah kepentingannya dapat dinilai dengan uang (*materiel belang*), dalam menentukan ganti kerugian berlaku prinsip indemnitas, serta berlaku ketentuan tentang subrogasi

b. Asuransi jumlah (*sommenverzekering*).

Asuransi jumlah adalah suatu perjanjian asuransi yang berisi ketentuan bahwa penanggung terikat untuk melakukan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang yang besarnya sudah ditentukan sebelumnya. Beberapa ciri dari asuransi jumlah antara lain, kepentingannya tidak dapat dinilai dengan uang, sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh penanggung telah ditentukan sebelumnya, jadi tidak berlaku prinsip indemnitas seperti halnya dalam asuransi kerugian.

Di samping jenis asuransi yang diatur dalam KUHDagang, masih ada lagi jenis-jenis asuransi lain yang tidak diatur dalam KUHDagang, seperti :

- a. Asuransi terhadap pencurian dan pembongkaran,
- b. Asuransi terhadap kerugian perusahaan,
- c. Asuransi kecelakaan,

- d. Asuransi tanggung jawab terhadap pihak ketiga karena perbuatan melawan hukum sendiri atau bawahannya,
- e. Asuransi Kredit,
- f. Asuransi Perusahaan,
- g. Asuransi Hujan,
- h. Asuransi Wajib Kecelakaan Penumpang (Undang-undang No. 33 Tahun 1964),
- i. Asuransi Atas Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 & Undang-Undang No. 14 Tahun 1992)

## **5. Tujuan dan Sifat Asuransi**

Asuransi memiliki tujuan, antara lain:

- a. Asuransi komersial (*commercial insurance*);

Asuransi komersial diadakan oleh perusahaan asuransi sebagai suatu bisnis, sehingga tujuan utama adalah memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian ini, misalnya besarnya premi, besarnya ganti kerugian, didasarkan perhitungan ekonomis. Semua jenis asuransi yang diatur dalam KUHD merupakan asuransi komersial, dan memang pada dasarnya asuransi komersial merupakan asuransi sukarela.

- b. Asuransi Sosial (*social insurance*)

Asuransi sosial diselenggarakan tidak dengan tujuan memperoleh keuntungan, tetapi bermaksud memberikan jaminan sosial (*social security*) kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat.

Asuransi juga memiliki sifat dari penanggung, antara lain:

a. Asuransi premi (*premieverzekering*);

Asuransi premi merupakan suatu perjanjian asuransi antara penanggung dan masing-masing tertanggung dan antara tertanggung yang satu dengan yang lain tidak ada hubungan hukum. Dalam perjanjian asuransi ini, setiap tertanggung mempunyai kewajiban untuk membayar premi kepada penanggung.

b. Asuransi saling menanggung (*onderlinge verzekering*).

Asuransi saling menanggung terdapat suatu perkumpulan yang terdiri dari para tertanggung sebagai anggota. Jadi dibentuknya perkumpulan tersebut, karena antar para anggota terdapat suatu hubungan hukum dan mempunyai tujuan yang sama. Setiap anggota akan membayar premi, tetapi membayar semacam iuran tetap kepada perkumpulan tersebut.

## C. Tinjauan Tentang Perjanjian Khusus Asuransi Wisatawan

### 1. Tujuan dan Manfaat Asuransi bagi Wisatawan

Asuransi wisatawan memiliki beberapa tujuan, antara lain yaitu sebagai pemberi jaminan kepada para wisatawan agar terlindung dari risiko-risiko yang akan diderita jika terjadi kejadian yang tidak terduga selama berada

ditempat pariwisata. Asuransi wisatawan juga bertujuan untuk melakukan upaya pengamanan dan peningkatan fasilitas dari pengelola objek wisata kepada para wisatawan sehingga setiap orang yang datang untuk berwisata akan merasa aman. Dalam hal ini wisatawan hanya akan mengeluarkan biaya tertentu yang biasanya sudah termasuk pada tiket masuk sebuah objek wisata dan tidak perlu membayar kerugian yang diderita karena perusahaan asuransi yang akan menanggungnya.

## **2. Pengaturan mengenai Asuransi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian**

Undang-undang ini dibentuk berdasarkan pertimbangan dan tujuan, antara lain:<sup>19</sup>

- a. Industri perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif akan meningkatkan perlindungan bagi pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dan berperan mendorong pembangunan nasional;
- b. Dalam rangka menyikapi dan mengantisipasi perkembangan industri perasuransian serta perkembangan perekonomian, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat global
- c. Perlu mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dengan undang-undang yang baru; maka perlu

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

membentuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Pasal 1 angka 1 menyatakan:

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Pasal 1 angka 22 menyatakan, bahwa::

“Pemegang Polis adalah Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain.”

Pasal 1 angka 23 menyatakan: “Tertanggung adalah Pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi.”

Pasal 1 angka 25 menyatakan: “Objek Asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya.”

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian menyatakan ruang lingkup usaha perasuransian, antara lain:

- “(1) Perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan:
  - a. Usaha Asuransi Umum, termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri; dan
  - b. Usaha Reasuransi untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum lain.
- (2) Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa termasuk lini usaha anuitas, lini usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri.
- (3) Perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi”.

Pasal 6 menyatakan, bahwa:

- “(1) Bentuk badan hukum penyelenggara Usaha Perasuransian adalah:
  - a. perseroan terbatas;
  - b. koperasi; atau
  - c. usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinyatakan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Pasal 18 menyatakan, bahwa:

“(1) Perusahaan Perasuransian dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka memperoleh bisnis atau melaksanakan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usahanya.

(2) Perusahaan Perasuransian wajib memastikan bahwa pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki izin untuk menjalankan usahanya dari instansi yang berwenang.

(3) Perusahaan Perasuransian wajib memiliki dan menerapkan standar seleksi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan”

Pasal 26 menyatakan, bahwa:

“(1) Perusahaan Perasuransian wajib memenuhi standar perilaku usaha yang mencakup ketentuan mengenai:

- a. polis;
- b. Premi atau Kontribusi;
- c. underwriting dan pengenalan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;
- d. penyelesaian klaim;
- e. keahlian di bidang perasuransian;
- f. distribusi atau pemasaran produk;
- g. penanganan keluhan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta; dan
- h. standar lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar perilaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.”

Pasal 37 menyatakan, bahwa:

“Pemerintah dan/atau Otoritas Jasa Keuangan mendorong peningkatan kapasitas asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan/atau reasuransi syariah dalam negeri guna memenuhi kebutuhan pertanggunggunaan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan/atau reasuransi syariah dalam negeri.”

Pasal 39 menyatakan, bahwa:

“(1) Program Asuransi Wajib harus diselenggarakan secara kompetitif.

(2) Pengaturan Program Asuransi Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. cakupan kepesertaan;
- b. hak dan kewajiban Tertanggung atau Peserta;
- c. Premi atau Kontribusi;
- d. manfaat atau santunan;
- e. tata cara klaim dan pembayaran manfaat atau santunan;
- f. kriteria penyelenggara;
- g. hak dan kewajiban penyelenggara; dan
- h. keterbukaan informasi.”

### **3. Pengaturan khusus mengenai asuransi wisatawan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata**

Undang-undang ini dibentuk berdasarkan pertimbangan dan tujuan, antara lain:<sup>20</sup>

- 1) Keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

- 2) Kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia;
- 3) Kepariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional;
- 4) Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;
- 5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan sehingga perlu diganti;

Berdasarkan Pasal 1 angka 1,2,3 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

“Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.”

“Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.”

“Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.”

Terdapat beberapa asas dalam Pasal 2 yang menyatakan:

“Kepariwisataaan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.”

Fungsi dari kepariwisataan terdapat dalam Pasal 3 yang menyatakan:

“Kepariwisataaan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.”

Tujuan kepariwisataan dalam Pasal 4 menyatakan:

“Kepariwisataaan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;

- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antarbangsa.”

Prinsip-prinsip yang dipakai dalam bidang kepariwisataan berdasarkan

Pasal 5 menyatakan, bahwa:

“Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

1. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
2. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
3. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
4. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
5. memberdayakan masyarakat setempat;
6. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
7. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
8. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 menyatakan mengenai hak-hak yang didapat dalam bidang pariwisata, yaitu:

Pasal 18 : “Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 19 :

“(1) Setiap orang berhak:

- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
- b. melakukan usaha pariwisata;
- c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
- d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.

(2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:

- a. menjadi pekerja/buruh;
- b. konsinyasi; dan/atau
- c. pengelolaan.”

Pasal 20 :

“Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.”

Selanjutnya kewajiban setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan kepariwisataan di tuangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## Pasal 23

“(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Presiden.

## Pasal 24 :

“Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata. “

## Pasal 25:

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

## Pasal 26 :

“Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

#### **4. Pihak-pihak yang Terkait dalam Asuransi Wisatawan**

Pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan asuransi wisatawan sekaligus

sebagai pemegang hak dan kewajiban, antara lain:

- a. Pemerintah

Pemerintah merupakan penanggung jawab yang mewakili Negara yang diberikan tugas atau kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata. Pemerintah melaksanakan kewenangan yang sudah tertera dalam Perundang-undangan yang terkait dengan pariwisata. Hal ini meliputi perlindungan bagi para wisatawan sehingga terciptanya kenyamanan, keamanan dan ketertiban. Salah satu bentuk perlindungan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah perlindungan hukum melalui asuransi kecelakaan diri bagi wisatawan. pemerintah mengalihkan risiko-risiko yang ada kepada suatu perusahaan asuransi yang telah lulus seleksi terlebih dahulu, hal ini biasa dilakukan melalui cara lelang dan penilaian perusahaan yang memiliki kriteria yang mumpuni.

b. Perusahaan Asuransi

Perusahaan asuransi memiliki peranan penting untuk memberikan fasilitas asuransi kepada para wisatawan melalui perjanjian kerjasama dengan pemerintah. Perjanjian ini biasanya memiliki jangka waktu per- lima tahun atau satu periode. Perusahaan asuransi bertugas untuk membayarkan sejumlah uang apabila terjadinya risiko-risiko yang sudah di asuransikan kepada wisatawan di suatu objek wisata.

c. Wisatawan

Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata disuatu tempat pariwisata. Dalam hal ini peranan wisatawan adalah sebagai

penerima klaim asuransi dan mempunyai kewajiban membayar tiket yang didalamnya sudah termasuk jumlah premi asuransi yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan dalam polis asuransi atau perjanjian asuransi antara pemerintah dengan perusahaan asuransi.

## **5. Polis Wisatawan**

Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tahun 2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi menyatakan, bahwa Polis Asuransi adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis. Polis yang berlaku disini adalah berupa bentuk perjanjian kerjasama. Polis ini merupakan alat bukti tertulis yang menyatakan bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara pemerintah dengan perusahaan asuransi untuk pengalihan risiko terhadap wisatawan. Disamping itu polis juga memuat kesepakatan mengenai syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan asuransi.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 59.

Pasal 3 huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tahun 2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi menyatakan pula, bahwa:

“Produk Asuransi harus memiliki:

Polis Asuransi yang tidak mengandung kata, frasa, atau kalimat yang dapat:

1. menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup, kewajiban Perusahaan, dan kewajiban pemegang polis, tertanggung, atau peserta; dan/atau
2. mempersulit pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengurus haknya.”

## **6. Premi Asuransi Wisatawan**

Premi merupakan suatu unsur yang penting dalam suatu perjanjian asuransi karena merupakan kewajiban utama yang wajib di penuhi oleh tertanggung kepada penanggung.<sup>22</sup> Premi dalam perjanjian asuransi wisatawan dibebankan kepada wisatawan yang biasanya sudah termasuk pada saat wisatawan membayar tiket masuk objek wisata. Ketentuan mengenai berapa jumlah premi yang dibayarkan telah tertera dalam isi polis atau klausula perjanjian yang ditanda tangani oleh pemerintah dan perusahaan asuransi.

---

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 105